

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi informasi saat ini mendorong terciptanya inovasi dan efisiensi disegala aspek. Dampak perkembangan teknologi tidak hanya dirasakan didalam dunia bisnis saja, tetapi juga berdampak pada pemerintahan. Menurut Mashuri (2015) menyatakan bahwa keberadaan teknologi yang berkembang pesat, diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pemerintah dikenal dengan sebutan *e-government*. Penerapan *e-government* akan mendorong terciptanya *good governance*. Hal ini yang menjadi tuntutan untuk setiap instansi pemerintah agar melakukan reformasi dan memanfaatkan teknologi guna dapat mengimplementasikan *e-government* menuju *good governance*. Pemerintah melakukan inovasi untuk menerapkan *e-government* dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan setiap daerah. Salah satu kebijakan tersebut adalah pengadaan barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik, atau dikenal sebagai e-katalog (Arsana, 2016).

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, pengadaan barang atau jasa didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu kementerian, lembaga, perangkat daerah atau lembaga lainnya untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses ini mencakup langkah-langkah mulai dari perencanaan kebutuhan hingga menyelesaikan seluruh proses terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Salah satu proses penting dalam administrasi pemerintahan yaitu pengadaan barang dan jasa yang memungkinkan suatu entitas termasuk pemerintah daerah dalam rangka memperoleh barang dan jasa yang diperlukan untuk menjalankan program-program yang direncanakan. Pentingnya pengadaan barang dan jasa bagi setiap instansi pemerintah, sehingga dibentuklah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berwenang dalam

merumuskan suatu kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa. Merujuk pada surat pemberitahuan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2022, LKPP mengembangkan tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik atau disebut dengan e-katalog. Pengembangan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan.

E-Katalog adalah sebuah platform belanja daring yang dirancang oleh LKPP dan berisi informasi terkait jenis barang atau jasa, daftar barang, spesifikasi teknis, harga, penyedia, serta berbagai informasi yang berhubungan dengan barang maupun jasa. Pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya mengharuskan pertemuan langsung bertatap muka serta melalui metode pembayaran tunai, kini lebih efektif karena dilakukan dengan aplikasi e-katalog yang memungkinkan proses lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Sebagai elemen penting dalam kebijakan pengadaan pemerintah, penerapan e-katalog diharapkan dapat mendorong upaya optimalisasi pengadaan barang dan jasa diberbagai instansi pemerintahan, baik ditingkat pusat atau daerah (Anisah, 2022). Pada pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan, e-katalog memiliki kemampuan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Youdit, 2023). E-katalog memungkinkan proses pengadaan yang lebih terbuka dan mudah dipahami oleh publik sehingga informasi terkait barang atau jasa yang dibutuhkan, spesifikasi, dan harga dapat diakses dengan lebih transparan, proses pengadaan menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Pengadaan secara elektronik disebut dengan *e-purchasing*. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, *e-purchasing* merupakan suatu mekanisme atau tata cara pembelian barang maupun jasa melalui aplikasi e-katalog. Secara umum, *e-purchasing* terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap awal yaitu tahap persiapan, perlu untuk menentukan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan menyiapkan daftar referensi harga yang dapat dilihat pada e-katalog. Tahapan ini melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat

Pengadaan (PP) untuk memasukkan data-data yang diminta dalam *e-purchasing* dalam membuat paket untuk pemesanan barang atau jasa melalui e-katalog. Tahapan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan yang merupakan tahapan untuk melakukan pembelian melalui e-katalog sesuai kebutuhan instansi.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu fungsi penting pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan publik yaitu pada aspek industri dan dagang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jember merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan kebijakan penggunaan e-katalog pada pengadaan barang atau jasanya. Menurut surat pemberitahuan oleh Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2023 menargetkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melakukan *e-purchasing* sebesar 30% dari pagu anggaran belanja. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pengadaan barang dan jasa dilakukan dalam setiap bidang atau unit kerjanya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan e-katalog memiliki dampak positif, terutama dalam mengoptimalkan anggaran serta mempermudah pengaksesan informasi terkait barang dan jasa yang tersedia (Prikustiawan, 2023). Keterbatasan pada penelitian terdahulu terletak pada jumlah responden yaitu hanya melibatkan lima pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga hasilnya belum dapat sepenuhnya merepresentasikan kondisi nyata dalam evaluasi kebijakan publik. Melihat adanya keterbatasan pada penelitian terdahulu mengenai penerapan e-katalog pada proses pengadaan barang dan jasa, tentunya masih diperlukan analisis mendalam dengan lingkup yang lebih luas. Untuk pengadaan barang dan jasa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember telah menggunakan e-katalog. Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut guna dapat mengetahui permasalahan yang mungkin terjadi serta melakukan perbaikan pada bagian program yang bermasalah. Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA**

MELALUI E-KATALOG PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penerapan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi serta menjadi acuan untuk mengkaji topik serupa guna penyempurnaan penelitian dimasa mendatang.